



**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 026/UN9.2/DT/2023**

tentang


**REVISI DOSEN PEMBIMBING  
PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan dengan surat Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan nomor 003/UN9.2.1/KM/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal permohonan revisi SK dosen pembimbing a.n. Agus Dwi Hartanto, maka perlu dilakukan revisi pada keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 183/UN9.2/DT/2022 tanggal 21 Juni 2022;
  - bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan serta ujian tugas akhir (tesis) perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
  - Bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pembimbing, maka perlu ditetapkan pembimbing yang baru;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023;
  - SK Dikti No. No. 2795/Dikti/Kep/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
  - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0927/UN9/AK.BUK.KP/2020, tentang Pengangkatan Kembali Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020—2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**
- KESATU** Melakukan revisi terhadap keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 183/UN9.2/DT/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Dosen Pembimbing Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
- KEDUA** : Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.
- | NAMA/NIM                                    | NAMA DOSEN  |
|---|---|
| <b>Agus Dwi Hartanto<br/>20012622226002</b> | <b>1. Dr. Ir. Dwi Setyawan, M.Sc.<br/>2. Dr. Ferdinand Hukama Taqwa, S.Pi., M.Si.</b> |
- KETIGA** : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.
- KEEMPAT** Dengan diterbitkannya ketetapan ini, maka ketetapan Direktur PPs Unsri nomor 183/UN9.2/DT/2022 tanggal 21 Juni 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 19 Januari 2023  
Direktur,

  
Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.  
NIP. 19610114 199001 1 001

**Tembusan :**

- Rektor Unsri (sebagai laporan)
- Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan
- Dosen Pembimbing
- Mahasiswa yang bersangkutan